



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KOORDINASI SERTA PENGELOLAAN KEGIATAN BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DARI JABATAN ADMINISTRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Agama telah melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebelum dilakukan penataan organisasi dan tata kerja sehingga berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang terdampak penyetaraan jabatan;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, perlu diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tugas dan Fungsi Koordinasi serta Pengelolaan Kegiatan bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KOORDINASI SERTA PENGELOLAAN KEGIATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DARI JABATAN ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Memberikan tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi berupa tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEDUA : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan:
- a. Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator; dan
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator.
- KETIGA : Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- KEEMPAT : Koordinator mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pada 1 (satu) kelompok substansi fungsi pada jabatan administrasi sebelumnya;
 - b. bertanggung jawab pada bidang tugasnya; dan
 - c. melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.

- KELIMA : Subkoordinator mempunyai tugas dan fungsi:
- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan pada 1 (satu) kelompok substansi fungsi pada jabatan administrasi sebelumnya;
 - mengendalikan tugas jabatan fungsional dan pelaksana di bawahnya;
 - bertanggung jawab pada bidang tugasnya; dan
 - melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.
- KEENAM : Dalam hal tidak terdapat:
- Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, Subkoordinator melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator; dan
 - Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, Subkoordinator melaksanakan tugas dan fungsi Subkoordinator lainnya.
- KETUJUH : Kepala satuan kerja dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator dan Subkoordinator.
- KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Koordinator dan Subkoordinator dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, pelaksana tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan dapat dipilih atau dijabat dari jabatan fungsional lain yang relevan setelah mempertimbangkan:
- struktur organisasi dan tata kerja yang baru; dan
 - peluang kenaikan pangkat berdasarkan pemenuhan angka kredit dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator dan Subkoordinator.
- KESEMBILAN: Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit.
- KESEPULUH : Tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang diberikan kepada pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sampai dengan terbentuknya penataan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS